



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penduduk menjadi subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga kependudukan menjadi fondasi dasar dari penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 perlu diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diselaraskan untuk menanggapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas administrasi kependudukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



- kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 8. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
 9. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.
 10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan meliputi penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, pendudukan yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan.
 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Data Agregat penduduk yang bersumber dari Data Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota dan telah dikonsolidasikan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. penyediaan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi;
 - c. fasilitasi dalam Administrasi Kependudukan kepada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi pemanfaatan data Administrasi Kependudukan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan badan hukum Indonesia; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyajian Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan;
- c. pemanfaatan Data Kependudukan;
- d. fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan pelayanan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan



- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun rencana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan pengolahan Data Agregat penduduk Daerah Provinsi;
 - b. perencanaan pengolahan data penyediaan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Provinsi; dan
 - c. perencanaan fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan pelayanan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III PENYAJIAN DATA AGREGAT DAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengolahan Data

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengolahan Data Agregat penduduk yang bersumber dari Data Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian.
- (2) Pengolahan Data Agregat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penyajian Data Kependudukan skala Daerah Provinsi.
- (3) Pengolahan Data Agregat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



- (4) Dalam melaksanakan pengolahan Data Agregat penduduk, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyajian Data Agregat dan Profil Perkembangan
Kependudukan

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam bentuk:
 - a. Data Agregat; dan
 - b. Profil Perkembangan Kependudukan.
- (2) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari hasil pengolahan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disusun setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
 - a. hasil pengolahan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. data lintas sektor Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Data lintas sektor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. data sektor kesehatan antara lain terkait kelahiran dan kematian;
 - b. data sektor pendidikan antara lain terkait kemampuan membaca, partisipasi sekolah, dan putus sekolah;
 - c. data sektor ekonomi antara lain terkait tenaga kerja dan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, dan diaspora;
 - d. data sektor sosial antara lain terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas, dan data tunggal sosial ekonomi nasional; dan
 - e. data masyarakat kampung adat.
- (5) Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



BAB IV PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemanfaatan Data Kependudukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (2) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Data Kependudukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan bagi badan hukum Indonesia Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. Profil Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
 - c. data perseorangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (4) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data Kependudukan Perseorangan

Pasal 9

- (1) Data Kependudukan perseorangan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data, terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - b. badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan perseorangan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemberian hak akses dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB V
FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan bagi:
 - a. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi; dan
 - b. masyarakat Daerah Provinsi yang memerlukan pelayanan Administrasi Kependudukan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendataan dan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Pemberian fasilitasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dalam rangka fasilitasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat menyediakan sarana pendukung.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan pelayanan lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
FASILITASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparatur Administrasi Kependudukan; dan
 - b. dukungan sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan;
 - b. peningkatan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. penerapan standar keamanan manajemen informasi Data Kependudukan; dan
 - d. tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait layanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengamanan Data Kependudukan dan jaringan komunikasi dan data; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.



Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 9), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

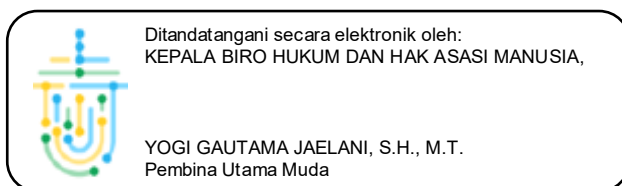
TTD.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: (2-26/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Kependudukan merupakan pondasi dasar dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan tugas dan fungsi pemerintah adalah mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum. Kependudukan juga menjadi basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan masalah penduduk, atau dengan kata lain penduduk menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.

Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena sangat mempengaruhi data pemerintah disamping kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk. Data kependudukan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jika terdapat data yang tidak sinkron maka akan terjadi perbedaan jumlah data dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selalu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tinggi dibanding dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 48.274.160 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh) jiwa sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 50.025,61 juta jiwa dimana 17,9 persen penduduk Indonesia berada di Jawa Barat.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan urusan pemerintahan termasuk urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tersebut perlu diharmonisasikan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikonsolidasikan adalah proses penyatuan dan integrasi data kependudukan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kedalam satu basis data nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan data antarwilayah. Yang dimaksud dengan dibersihkan adalah proses penelaahan, verifikasi, dan penyempurnaan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan, melalui identifikasi dan penghapusan data ganda, koreksi atas data yang tidak valid, serta pembaruan terhadap data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual, sehingga menghasilkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah data kependudukan yang disajikan dalam bentuk kumpulan atau rekapitulasi data berdasarkan variabel tertentu seperti jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, pekerjaan, dan sebaran wilayah, tanpa memuat data perseorangan, yang bersumber dari data kependudukan daerah yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi, dinamika, dan tren kependudukan di wilayah provinsi, yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, yang disusun sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi adalah dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang mengalami hambatan administratif, sosial, geografis, dan/atau kondisi tertentu, tanpa mengambil alih kewenangan pelayanan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masyarakat Daerah Provinsi yang memerlukan pelayanan Administrasi Kependudukan lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah pelayanan administrasi kependudukan yang proses penerbitan, verifikasi, atau pemutakhiran dokumen kependudukannya bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jawa Barat, yang memungkinkan penduduk mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten/Kota lain tanpa harus kembali ke daerah asal, melalui koordinasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengamanan Data Kependudukan dan jaringan komunikasi dan data adalah upaya untuk memastikan bahwa Data Kependudukan dikelola dan dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Upaya ini dilakukan melalui penerapan tata kelola keamanan informasi yang konsisten serta pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan adalah kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta prinsip perlindungan data kependudukan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 284



D52E639765

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.